

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR 5 TAHUN 2010**

**TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOLOK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

Menimbang : a. bahwa dalam peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu menyempurnakan kembali Organisasi Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Solok, milik Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646 ) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di lingkungan Departemen Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
16. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 1983, 273/Menkes/SKB/VII/1983, 335.a/KMK.03/1983 Tentang Subsidi/Bantuan Biaya Operasional Rumah Sakit Umum Daerah yang digunakan untuk Pendidikan Calon Dokter Umum dan Calon Dokter Spesialis;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 233/Menkes/SK/ IV/1983 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Solok milik Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, dari kelas D menjadi kelas C;

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**dan**  
**GUBERNUR SUMATERA BARAT**  
  
**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA  
KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOLOK.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD Solok adalah Rumah Sakit Umum Daerah Solok milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Solok.
8. Komite adalah wadah pengembangan kompetensi pengetahuan, keahlian dan integritas pejabat fungsional Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman.
9. Instalasi adalah unit penyelenggaraan pelayanan fungsional di RSUD Solok.
10. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah Unsur pengawas internal yang bertugas melaksanakan pengawasan internal di RSUD Solok.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya.

**BAB II  
PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja RSUD Solok.

- (2) RSUD Solok adalah RSUD Kelas C yang berlokasi di Kota Solok.

**BAB III**  
**ORGANISASI**  
**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan**  
**Pasal 3**

- (1) RSUD Solok merupakan bagian perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) RSUD Solok dipimpin oleh seorang Direktur yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Tugas Pokok dan Fungsi RSUD Solok**  
**Pasal 4**

RSUD Solok mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilakukan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.

**Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, RSUD Solok mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pelayanan medis;
- b. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- c. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- d. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- f. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan; dan
- g. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

**Bagian Ketiga**

## **Susunan Organisasi**

### **Pasal 6**

Susunan Organisasi RSUD Solok terdiri dari :

- a. Direktur;
- b. Bagian;
- c. Bidang;
- d. Komite;
- e. Instalasi;
- f. SPI; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Pasal 7**

(1) Direktur membawahi:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Keuangan dan Perencanaan;
- c. Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan; dan
- d. Bidang Penunjang.

(2) Bagian Tata Usaha, Bidang Keuangan dan Perencanaan, Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan serta Bidang Penunjang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

### **Paragraf 1**

#### **Bagian Tata Usaha**

### **Pasal 8**

Bagian Tata Usaha, membawahi :

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan; dan
- c. Sub Bagian Aset dan Perlengkapan.

### **Paragraf 2**

#### **Bidang Keuangan dan Perencanaan**

### **Pasal 9**

Bidang Keuangan dan Perencanaan, membawahi :

- a. Seksi Perencanaan dan Anggaran; dan
- b. Seksi Perbendaharaan, Akuntansi dan Verifikasi.

### **Paragraf 3**

#### **Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan**

##### **Pasal 10**

Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan, membawahi :

- a. Seksi Pelayanan Medis; dan
- b. Seksi Keperawatan.

### **Paragraf 4**

#### **Bidang Penunjang**

##### **Pasal 11**

Bidang Penunjang, membawahi :

- a. Seksi Penunjang Medik; dan
- b. Seksi Non Penunjang Medik.

## **BAB IV**

### **KOMITE, SPI DAN INSTALASI**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Komite**

##### **Pasal 12**

- (1) Komite merupakan lembaga khusus yang dibentuk dengan keputusan Direktur untuk tujuan dan tugas tertentu.
- (2) Komite berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Komite dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggota dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (4) Komite mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun standard pelayanan profesi, memantau pelaksanaan standar profesi, melaksanakan pembinaan etika profesi, dan memberikan saran pertimbangan dalam pengembangan pelayanan profesi.
- (5) Jumlah komite ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan.

- (6) Dalam melaksanakan tugas, Komite dapat membentuk Sub Komite dan atau Panitia yang merupakan kelompok kerja tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

## **Bagian Kedua**

### **SPI**

#### **Pasal 13**

- (1) SPI dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur.
- (2) SPI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) SPI dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Anggota SPI harus berjumlah ganjil, sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 7(tujuh) orang.

#### **Pasal 14**

Susunan SPI, terdiri dari :

- a. 1(satu) orang Ketua merangkap anggota;
- b. 1(satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
- c. Anggota.

## **Bagian Ketiga**

### **Instalasi**

#### **Pasal 15**

- (1) Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan dan penelitian rumah sakit.
- (2) Pembentukan instalasi ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit sesuai kebutuhan Rumah Sakit.
- (3) Instalasi dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Rumah Sakit.
- (4) Kepala instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga-tenaga fungsional dan atau non medis.



- (5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis instalasi dilaporkan secara tertulis kepada Direktur Rumah Sakit.

#### **Bagian Keempat**

#### **Bagan Susunan Organisasi**

##### **Pasal 16**

Bagan Susunan Organisasi RSUD Solok sebagaimana tercantum pada Lampiran ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **BAB V**

#### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

##### **Pasal 17**

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

##### **Pasal 18**

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di lingkungan unit kerja rumah sakit sesuai dengan kompetensinya.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### **BAB VI**

#### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

##### **Pasal 19**

- (1) Direktur RSUD Solok diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

- (2) Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Direktur.

## **BAB VII**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 20**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap Kepala Unit Kerja atau satuan kerja dan Kepala Instalasi serta tenaga fungsional dalam lingkup RSUD Solok menerapkan koordinasi, Integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal maupun horizontal dengan sebaik-baiknya.
- (2) Dalam menjalankan tugas, RSUD Solok menyelenggarakan Koordinasi dan kerjasama fungsional dengan Dinas Kesehatan.
- (3) RSUD Solok secara fungsional dibina oleh Dinas Kesehatan.

#### **Pasal 21**

Direktur RSUD Solok berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan, pembinaan dan pengawasan pekerjaan unsur-unsur pembantu dalam lingkungan satuan kerjanya.

## **BAB VIII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 22**

Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi RSUD Solok bersumber pada APBD dan pendapatan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IX**

### **ESELONERING**

#### **Pasal 23**

Eselonering Jabatan Struktural pada RSUD Solok adalah sebagai berikut :

- a. Direktur, eselon III.a;
- b. Kepala Bagian/Bidang, eselon III.b; dan
- c. Kepala Sub Bagian/ seksi, eselon IV.a.

## **BAB X**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 24**

RSUD Solok dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan dan keuangan melalui pengelolaan sumber daya yang efisien, efektif dan produktif, dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 25**

- (1) Pelaksanaan penataan struktur organisasi dan tata kerja RSUD Solok berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka seluruh jabatan dan Pejabat yang ada sebelumnya tetap berlaku dan melaksanakan tugasnya sampai dengan dikeluarkannya ketetapan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 26**

Rincian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja RSUD Solok diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### **Pasal 27**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 1997 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Solok dan semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 28**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal

**GUBERNUR SUMATERA BARAT**

**MARLIS RAHMAN**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal

**Plt. SEKRETARIS DAERAH**

**H. MAHMUDA RIVA'I, SH, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19531221 198310 1 001

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2010 NOMOR :

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR 5 TAHUN 2010  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOLOK

I. UMUM.

Dalam rangka optimalisasi tugas Rumah Sakit Umum Daerah sebagai unsur pelaksana pelayanan kesehatan telah ditetapkan Peraturan Daerah Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 1997 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Solok.

Dalam perkembangan selanjutnya ternyata Peraturan Daerah Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 1997 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Solok, belum cukup memberikan pedoman yang menyeluruh bagi penyusunan struktur organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Solok, yang dapat menangani seluruh urusan pengelolaan rumah sakit umum, sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah yang baru.

Di samping itu pada tanggal 23 Juli 2007 Pemerintah mengundang Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dimana Peraturan Pemerintah ini memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomo 41 Tahun 2007 di atas, maka terjadi perubahan struktur organisasi dan eselonering pada rumah sakit umum daerah sebagai bagian perangkat daerah. Oleh karena itu harus segera diadakan penyesuaian struktur organisasi yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Dengan demikian maka Rumah Sakit Umum Daerah Solok perlu dicabut dan perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang baru sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tersebut.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C adalah rumah sakit umum daerah yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medis paling sedikit 4 (empat) spesialis dasar dan 4 (empat) spesialis penunjang medik.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a.

Yang dimaksud dengan Pelayanan Medis adalah upaya kesehatan perorangan meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diberikan kepada pasien oleh tenaga medis sesuai dengan standar pelayanan medis dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas secara optimal.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis adalah upaya kesehatan perorangan untuk menunjang terlaksananya pelayanan medis yang optimal.

Huruf c.

Yang dimaksud dengan Pelayanan dan Asuhan Keperawatan adalah pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan keperawatan, yang mencakup biopsikososiospritual yang komprehensif.

Huruf d.

Yang dimaksud dengan Pelayanan Rujukan adalah pelayanan tingkat lanjutan baik itu sumber daya manusia, spesimen dan dan pengetahuan karena keterbatasan pada tingkat pelayanan awal.

Huruf e.

Cukup jelas.

Huruf f.

Cukup jelas.

Huruf g.

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23	Cukup jelas.
Pasal 24	Cukup jelas.
Pasal 25	Cukup jelas.
Pasal 26	Cukup jelas.
Pasal 27	Cukup jelas.
Pasal 28	Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 47